



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN



AGROSTANDAR

2023

LAPORAN KINERJA

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**



2023

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Penanggung Jawab :

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

Penyunting

Ketua :

Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si

Anggota:

Dwi Astutik, S.P., M.Sc

Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T

Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si

Hapsah Adawiyatul Qodir, S.P., M.Si

Komarudin, S.E

M. Dery Kurniawan

Redaksi :

Dermawan Pamungkas, A.Md.Kom

SUMBER DANA : DIPA BPSITRI 2024

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
2023**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Industri dan Penyegar (BPSI TRI) TA. 2023 dapat disusun dengan baik. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memuat hasil pelaksanaan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun. Capaian kinerja selama tahun 2023, merupakan pelaksanaan tahun pertama kegiatan standarisasi revisi Rencana Strategis 2020-2024, diukur atas dasar penilaian Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada laporan ini disajikan akuntabilitas kinerja, berupa pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh karyawan/karyawati BPSI TRI atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga kinerja BPSI TRI pada tahun 2023 sangat baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pencapaian kinerja BPSI TRI. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya terutama dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sukabumi, 31 Desember 2023

Kepala Balai Pengujian Standar
Instrumen Tanaman Industri
dan Penyegar,



Dr. M. Eddy Dirhamsyah., S.P., M.A.B

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	1
1.3. Sumber Daya Manusia	2
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	4
1.5. Sumber Daya Keuangan	6
1.6. Tata Kelola	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1. Perencanaan Strategis 2020 – 2024.....	9
2.2. Program dan Kegiatan	10
2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	10
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja.....	12
3.2. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber daya manusia berdasarkan golongan dan Pendidikan	3
Tabel 2 Daftar laboratorium lingkup BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	5
Tabel 3 IP2SIP lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dan pemanfaatannya.....	6
Tabel 4 Struktur anggaran APBN TA. 2023.....	7
Tabel 5 Perjanjian Kinerja (PK) BPSI TRI Tahun 2023	11
Tabel 6 Pengukuran Kinerja BPSI TRI Tahun 2023.....	13
Tabel 7 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023	14
Tabel 8 Capaian produksi instrumen pertanian terstandar tahun 2023	14
Tabel 9 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023	17
Tabel 10 Target dan realisasi capaian indikator kinerja BPSI TRI tahun 2023	20
Tabel 11 Rincian Nilai Zona Integritas Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	21
Tabel 12 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023	22
Tabel 13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	25
Tabel 14 Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	26
Tabel 15 Realisasi per jenis belanja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	32
Tabel 16 Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen) BPSI TRI	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pegawai BPSI TRI berdasarkan Jenjang Pendidikan	3
Gambar 2 Sumberdaya Manusia BPSI TRI berdasarkan Jabatan.....	4
Gambar 3 Nama dan alamat IP2SIP lingkup BPSI TRI	6
Gambar 4 Proses Produksi Benih Kopi Terstandar	15
Gambar 5 Proses produksi benih kakao terstandar.....	16
Gambar 6 Acara FGD RSNI Benih Kopi Arabika tanggal 5 Juli 2023.....	18
Gambar 7 Rapat Teknis RSNI Benih Kopi Arabika	18
Gambar 8 Rapat Konsensus RSNI Benih Kopi Arabika	19
Gambar 9 FGD Jajak Pendapat RSNI Benih Kopi Arabika	19
Gambar 10 Dashboard nilai SMART BPSI TRI Tahun 2023	22
Gambar 11 FGD PNPS Benih Kakao dan Setek Kopi Robusta.....	27
Gambar 12 Diskusi PNPS Benih Kakao dan Setek Kopi Robusta secara online.....	28
Gambar 13 Persiapan pengemasan biji kakao A. Menghitung biji kakao yang akan dikemas. B. Melakukan pengemasan vakum benih kakao. C. Melakukan pengemasan benih kakao di dalam kardus yang di beri serbuk gergaji.....	28
Gambar 14 Pengujian Daya Kecambah Benih Kakao	28
Gambar 15 Pengujian Penyimpanan Entres Kopi Robusta.....	29
Gambar 16 Pengujian Setek Berakar Kopi Robusta setelah penyimpanan.....	29
Gambar 17 Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015	30
Gambar 18 Penyerahan sertifikat CPPOB Kopi Bubuk dan Pengataran sampel pengujian di BBIA	31
Gambar 19 Kemasan Kopi Bubuk Arabika Binturong	31
Gambar 20 Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA 2023	32
Gambar 21 Realisasi per jenis belanja dalam grafik.....	33
Gambar 22 Realisasi PNBPN di BPSI Tanaman Industri dan Penyegar TA 2023.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.....	36
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023.....	37
Lampiran 3 Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika Sigararutang.....	39
Lampiran 4 Sertifikat Mutu Benih Kakao	40
Lampiran 5 Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Penetapan SNI Benih Kopi Arabika dan SNI Benih Kopi Arabika.....	41
Lampiran 6 Hasil Penilaian Mandiri ZI lingkup BSIP Tahun 2023.....	63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengujian Standar Instrumen Industri dan Penyegar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon III di bawah Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) yang merupakan Unit Kerja (UK) eselon II, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang merupakan unit eselon I, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Visi BPSI TRI adalah **"Menjadi balai pengujian bertaraf internasional yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan dalam menghasilkan standar instrument tanaman industri dan penyegar berdaya saing global"**, yang merupakan perwujudan dan mempunyai koherensi kuat dengan visi PSI Perkebunan dan BSIP, guna mendukung perwujudan target sukses Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menyusun Misi sebagai berikut: (a) mewujudkan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagai institusi yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, (b) meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dalam mewujudkan visi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, (c) Menghasilkan standar dan produk terstandar instrumen tanaman industri dan penyegar yang memiliki nilai tambah serta berdaya saing global.

Tujuan yang akan dicapai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar periode tahun 2020-2024 adalah: (a) menyediakan produk hasil standardisasi instrumen tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* (pengguna), (b) membuat konsep standar instrumen tanaman industri dan penyegar, (c) menyediakan layanan jasa dan informasi standardisasi berbasis tanaman industri dan penyegar, (d) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Hasil kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023 yaitu sebanyak 61.100 produk instrumen standar berupa benih kopi sebanyak 41.100 dan benih kakao sebanyak 20.000, 1 standar instrumen perkebunan berupa SNI Benih Kopi Arabika. Nilai ZI (Zona Integritas) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023 adalah 86,74 melebihi target yang ditetapkan dalam PK. Kinerja keuangan lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dinilai baik berdasarkan capaian realisasi anggaran sebesar 97,08% dan realisasi PNBPN melebihi target yang direncanakan, yaitu sebesar 123,3%.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah: 1) ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, (2) perencanaan kegiatan yang memadai, (3) pelaksanaan kegiatan, (4) monitoring dan evaluasi yang intensif, (5) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan (6) dukungan sarana dan prasarana.

Diperlukan beberapa langkah alternatif yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan dan permasalahan di masa yang akan datang, diantaranya: perencanaan kegiatan secara cermat dan realistis, persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang, serta meningkatkan kapasitas SDM, aset, dan sumberdaya finansial.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut juga menjadi kewajiban Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Perkebunan dan secara keseluruhan terhadap Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Perkebunan Tahun 2023.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

1.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Balai Pengujian Standar Instrumen Industri dan Penyegar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III, di bawah koordinasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (Eselon II), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Eselon I) dan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah bertransformasi menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Industri dan Penyegar memiliki tugas utama sesuai dengan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yaitu melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar dengan komoditas mandat tanaman karet, kopi, kakao, teh, kemiri sayur, kemiri sunan, kosambi, pongamia, bintaro, macadamia, melinjo, asam, kola, iles-iles dan jarak pagar. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- b. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman industri dan penyegar;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman industri dan penyegar;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

Sebagai satuan kerja, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas yaitu:

- **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.
- **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, yaitu terdiri dari jabatan fungsional pengawas benih tanaman (PBT), pengawas organisme pengganggu tumbuhan (POPT), analis standardisasi (Ansta) dan jabatan fungsional lain berdasarkan bidang keahlian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar secara lengkap disajikan pada Lampiran 1.

1.3. Sumber Daya Manusia

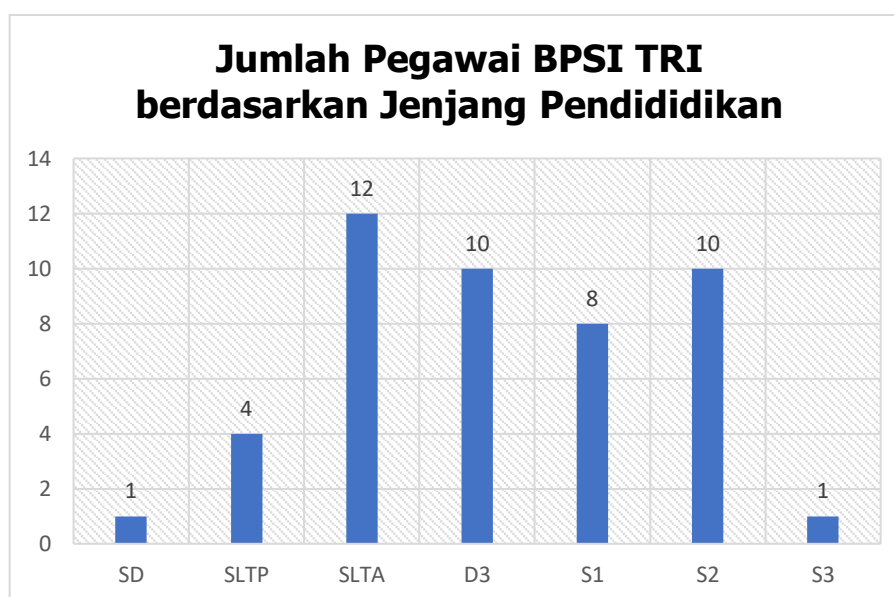
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter dengan persyaratan kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk mendukung terselenggaranya kegiatan standardisasi dan penyebarluasan. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga handal dalam melaksanakan program standardisasi. Jumlah pegawai di lingkup BPSI Tanaman Industri dan Penyegar setiap tahunnya mengalami penurunan karena adanya pegawai yang purna tugas dan alih tugas. Hal tersebut tidak sebanding dengan penerimaan SDM pendukung kinerja yang diharapkan sebagai generasi penerus.

Pada tahun 2023, jumlah sumberdaya manusia pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebanyak 46 orang ASN. Tingkat pendidikan 46 ASN

memiliki rentang yang cukup lebar yaitu dari SD sampai S3 sebagaimana disajikan pada Gambar 1, sehingga berdasar data tersebut diperlukan peningkatan kualifikasi SDM melalui pelatihan jangka panjang maupun jangka pendek. Ditinjau dari sisi pendidikan, terdapat 1 orang bergelar doktor (S3), 10 orang bergelar magister (S2), 8 orang bergelar sarjana (S1), 10 orang bergelar diploma (D3), 12 orang lulusan SLTA, 4 orang lulusan SLTP, dan 1 orang lulusan SD. Dari jumlah tersebut 1 orang sedang melaksanakan tugas belajar S3. Sumber daya manusia berdasarkan golongan dan Pendidikan disajikan pada Tabel 1.

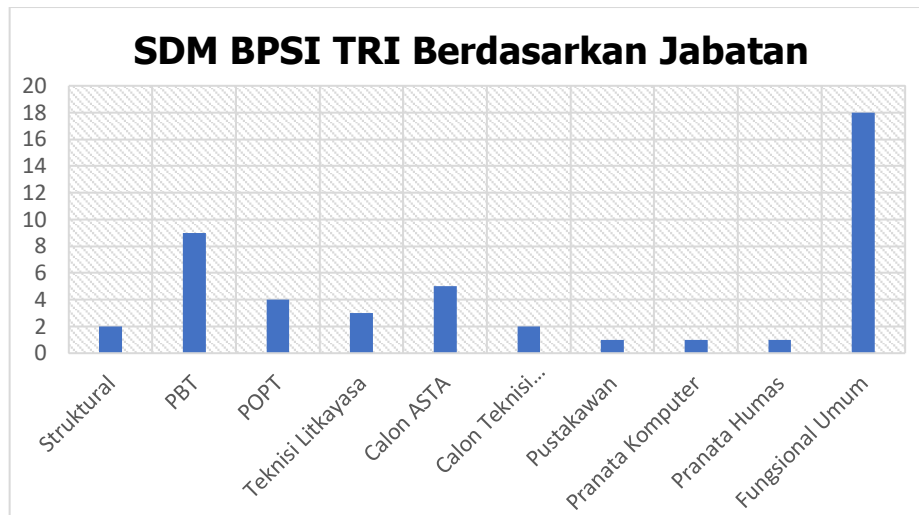
Tabel 1 Sumber daya manusia berdasarkan golongan dan pendidikan

Gol/Ruang	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
I	0	0	0	0	0	1	0	1
II	0	0	0	10	4	3	1	18
III	0	10	8	0	8	0	0	26
IV	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah	1	10	8	10	12	4	1	46



Gambar 1 Jumlah Pegawai BPSI TRI berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari 46 ASN yang tersebut, 2 orang adalah pejabat administrator dan pengawas, 26 fungsional tertentu, dan 18 pelaksana. Jabatan fungsional yang terdapat di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar terdiri dari 9 orang fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT), 4 orang fungsional Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), 3 orang teknisi litkayasa, 5 orang calon analis standardisasi, 2 orang calon teknisi litkayasa, 1 orang pustakawan, 1 orang pranata komputer, 1 orang pranata humas, dan fungsional umum 18 orang. Gambar 2 menyajikan sebaran jumlah jabatan fungsional berdasarkan keahlian pada tahun 2023. Seyogyanya tenaga fungsional terutama Analis Standardisasi sebagai motor penggerak untuk mencapai tujuan organisasi, seharusnya dialokasikan lebih besar dibandingkan dengan tenaga penunjangnya sehingga perencanaan SDM sebaiknya mempertimbangkan komposisi tersebut.



Gambar 2 Sumberdaya Manusia BPSI TRI berdasarkan Jabatan

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga standardisasi adalah Rumah Kaca, Laboratorium dan Terpadu Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP).

Rumah kaca. Peralihan tugas dan fungsi instansi mengakibatkan perubahan fungsi rumah kaca. Pada saat ini, rumah kaca digunakan sebagai tempat pengujian standardisasi, akan tetapi kondisi fisiknya perlu ditingkatkan.

Laboratorium. Saat ini Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar memiliki empat laboratorium yang perlu ditingkatkan mutu melalui perbaikan dan penambahan peralatan laboratorium. Manajemen penggunaan peralatan dan sarana pada laboratorium dilakukan secara terpadu. Kegiatan utama yang dilakukan di masing-masing laboratorium mencakup kegiatan yang mendukung pengujian standardisasi. Tabel 2 menyajikan daftar laboratorium lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar beserta kemampuan dan potensi layanan pengujian serta status akreditasinya. Hanya 1 laboratorium yang telah terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 sehingga akan dilakukan perluasan ruang lingkup pengujian di tahun 2024. Untuk mendukung perluasan ruang lingkup, pada tahun 2023 telah dilaksanakan kalibrasi alat, uji profisiensi, dan penyusunan dokumen mutu laboratorium.

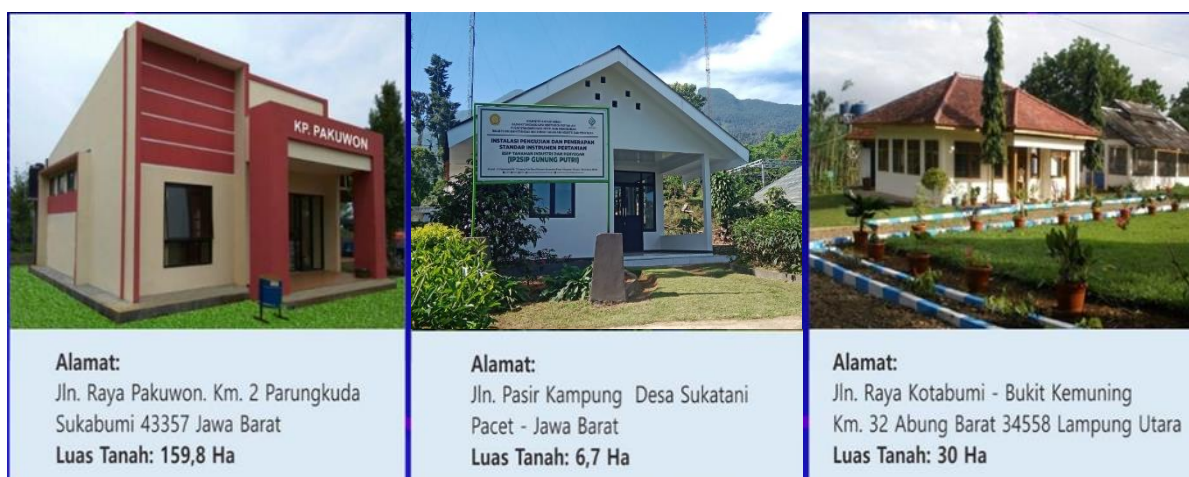
Tabel 2 Daftar laboratorium lingkup BPSI Tanaman Industri dan Penyegar

No	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium Ekofisiologi (Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman)	Parameter Akreditasi: Kadar air tanah dan tanaman, kadar abu tanah dan tanaman, N Kjeldahl tanah dan tanaman, P tersedia tanah, P dan K potensial tanah, C Organik, tekstur tanah, pH tanah. Parameter Non Akreditasi: K, Ca, Na, Mg tersedia, kapasitas tukar kation, kemasaman dapat ditukar, P, K, Ca, Na, Mg total tanaman, kadar lemak dan kadar kafein.	Terakreditasi
2	Laboratorium Pemuliaan (Laboratorium Molekuler dan Laboratorium Kultur Jaringan)	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan, Isolasi DNA, analisis mikrosatelit SSR, Amplifikasi DNA, Elektroforesis	Belum Terakreditasi
3	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (Laboratorium Entomologi dan Laboratorium Fitopatologi)	Pengujian asap cair, isolasi jamur, uji keefektifan pestisida dari jamur dan pestisida nabati.	Belum Terakreditasi
4	Laboratorium Bioenergi	Asam lemak bebas, viskositas dan densitas lemak, oksidasi lemak dan minyak.	Belum Terakreditasi

Instalasi Pengujian Dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP). IP2SIP lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar serta pemanfaatannya disajikan dalam Tabel 3. Kondisi IP2SIP masih cukup baik, terpelihara, dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. IP2SIP lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tersebar di 3 lokasi dengan luas total 195,3 Ha, yang terdiri dari IP2SIP Pakuwon di Sukabumi seluas 159,6 ha yang dilengkapi dengan Agro Edu Wisata, Café BPSI TRI, dan Bioindustri sebagai wahana penyebarluasan, pelatihan, pembelajaran dan wisata, IP2SIP Cahaya Negeri di Lampung Utara seluas 30 ha serta IP2SIP Gunung Putri di Cianjur-Jawa Barat seluas 6,7 ha untuk mendukung kegiatan pengujian standarisasi komoditas mandat Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Nama dan alamat IP2SIP lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Gambar 3.

Tabel 3 IP2SIP lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dan pemanfaatannya

No	Nama IP2SIP	Luas (ha)	Lokasi	Pemanfaatan	
				Plasma Nutfah	UPBS
1	Pakuwon	159,6	Parungkuda, Sukabumi	Kopi, Kakao, Karet, Makadamia, Kemiri Sayur, Kemiri Sunan, Iles-iles, Asam, Kola dan Jarak Pagar	Kopi Robusta seri BP dan SA
2	Cahaya Negeri	30	Bukit Kemuning, Lampung Utara	Kopi Robusta dan Kakao	Kopi Robusta Korolla 1, 2, 3 dan 4
3	Gunung Putri	6,7	Pacet, Jawa Barat	Kopi dan Teh	Kopi Arabika Sigararutang dan Teh Gambung 7



Gambar 3 Nama dan alamat IP2SIP lingkup BPSI TRI

1.5. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan pengujian standardisasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DIPA T.A. 2023 direvisi sebanyak 10 (sepuluh) kali Struktur anggaran APBN TA. 2023 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Struktur anggaran APBN TA. 2023

No	Kegiatan	2023	
		Rp	%*
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	631.600.000	5,74
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	445.000.000	4,05
3	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan BSIP Pertanian	2.634.902.000	23,97
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	7.042.258.000	65,49
Total DIPA		10.753.760.000	100

*Persentase terhadap total DIPA

1.6. Tata Kelola

Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program, dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek berupa: *unified budgeting*, *based performance budgeting*, dan *medium term expenditure frame work*.

Untuk menjamin tercapainya *good governance* di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Langkah-langkah operasional penerapan SPI, yaitu: (1) Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak), (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan SPI, (3) Pelaksanaan penilaian pelaksanaan SPI, dan (4) Penyusunan laporan pelaksanaan SPI.

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dilakukan evaluasi dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Langkah-langkah operasional Pelaksanaan evaluasi mencakup: (1) Menyiapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), (2) Melaksanakan monev secara reguler, dan (3) Mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Pencapaian IKU yang berisi uraian kegiatan strategis serta target dan realisasi pencapaian sasaran secara reguler pada setiap bulan dan triwulan secara *on-line* dan *off-line*.

Laporan Kinerja (LAKIN) 2023 ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan, pencapaian tujuan/sasaran kinerja strategis dan penggunaan anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Renstra Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, reformasi perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian, Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.1. Visi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 visi Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**; yakni: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan misi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengacu pada visi dan misi PSI Perkebunan dan BSIP yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Visi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar adalah : “Menjadi balai pengujian bertaraf internasional yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan dalam menghasilkan standar instrumen tanaman industri dan penyegar berdaya saing global”.

2.1.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yaitu:

1. Mewujudkan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagai institusi yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dalam mewujudkan visi BPSI TR Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.
3. Menghasilkan standar dan produk terstandar instrumen tanaman industri dan penyegar yang memiliki nilai tambah serta berdaya saing global.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yaitu:

1. Menyediakan produk hasil standardisasi instrumen tanaman industri dan penyegar yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*;
2. Membuat konsep standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
3. Menyediakan layanan jasa dan informasi standardisasi berbasis tanaman industri dan penyegar;
4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

2.1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yaitu:

1. Jumlah produk instrumen pertanian yang dihasilkan;
2. Jumlah rancangan SNI pertanian yang dihasilkan;
3. Terwujudnya birokrasi balai pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan,
4. Terwujudnya anggaran balai pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar yang akuntabel dan berkualitas.

2.2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengacu pada program PSI Perkebunan dan BSIP tahun 2023-2024 yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen. Program tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan meliputi pengelolaan standar instrumen pertanian, pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar, dan dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian.

2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Untuk mengukur capaian empat sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dalam periode Renstra 2023-2024, terdapat empat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Jumlah Produk Instrumen Pertanian yang dihasilkan, dengan satu IKSK yaitu jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Jumlah rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan, dengan satu IKSK yaitu Jumlah Rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan dengan satu IKSK yaitu Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas dengan satu IKS yang yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar diselenggarakan dengan sasaran renstra Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun 2023-2024. Sejalan dengan hal tersebut Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar telah menyusun PK yang berisi: (1) sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan; (2) indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan (3) target yang akan dihasilkan. PK Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja (PK) BPSI TRI Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	61.000 Unit
2	Jumlah rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	Jumlah Rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	1 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	81,20 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	90,00 Nilai

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ditentukan oleh (1) penyusunan rencana kegiatan yang efektif, (2) monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan secara berkala, (3) komitmen dari SDM, dan (4) dukungan manajemen baik aspek layanan perencanaan kegiatan dan anggaran, keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, layanan lainnya, maupun sarana.

Keberhasilan pencapaian empat IKSK Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

1. Sangat berhasil jika capaian >100%
2. Berhasil jika capaian 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian 60-79%
4. Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian IKSK Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. IKSK 1: Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan Σ jumlah produksi benih yang dihasilkan pada tahun berjalan
2. IKSK 2: Jumlah Rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan Σ Hasil rancangan standar instrumen tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. IKSK 3: Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar
Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BSIP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan.
4. IKSK 4: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Hasil pengukuran kinerja dari 4 indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100% dengan kategori **berhasil**. Indikator kinerja sasaran pertama (IKSK1) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dicapai sebanyak 61.100 unit dari target 61.000 unit atau sebesar 100,16% (sangat berhasil). Indikator kinerja sasaran kedua (IKSK2) Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan (standar) dicapai sebanyak 1 standar dari target 1 standar atau sebesar 100% (berhasil).

Indikator kinerja sasaran ketiga (IKSK3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tercapai dengan nilai 86,74 dari target sebesar 81,20 atau sebesar 106,82% (sangat berhasil). Indikator kinerja sasaran keempat (IKSK4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebesar 87,17 (96,86%). Rincian target dan realisasi hasil pengukuran kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar TA 2023 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Pengukuran Kinerja BPSI TRI Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
1	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	61.000	61.100	100,16	Sangat Berhasil
2	Jumlah rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	Jumlah Rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	1	1	100	Berhasil
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	81,20	86,74	106,82	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	90	87,17	96,86	Berhasil

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dijelaskan sebagai berikut:

IKSK 1: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, target jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan adalah 61.100unit yang terdiri dari 41.100unit benih Kopi Arabika Sigararutang dan 20.000unit benih kakao *grafting*. Capaian kinerja produksi instrumen pertanian terstandar mencapai target

yaitu sebesar 100.16%. Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%	Keberhasilan
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	61.000	61.100	100,16%	Sangat Berhasil

Produksi Benih Kopi Arabika dan Benih Kakao dilaksanakan di Kebun Benih 1 dan Kebun Benih 3, IP2SIP Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Bahan tanam yang digunakan yaitu benih Kopi Arabika varietas Sigararutang yang berasal dari kebun induk Gunung Putri dan benih Kakao varietas ICCRI 06 H yang berasal dari Kebun Induk Kakao Hasfarm Sukokulon yang digunakan sebagai batang bawah serta MCC dan BL50 yang berasal dari kebun entres kakao Kabupaten Lima Puluh Kota yang digunakan sebagai batang atas sambungan. Capaian produksi instrumen pertanian terstandar tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Capaian produksi instrumen pertanian terstandar tahun 2023

No	Komoditas	Varietas	Jumlah Benih
1	Kopi Arabika	Sigararutang	41.100
2	Kakao	ICCRI 06 H, MCC, BL50	20.000
JUMLAH			61.100

Proses Produksi Benih Kopi Terstandar meliputi penyemaian benih kopi arabika Sigararutang di bak persemaian, penyiapan media tanam, pemasangan plastik dasar tempat penyimpanan polibag, pemindahan benih ke polibag, kemudian dilakukan pemeliharaan tanaman seperti penyiraman, penyiangan serta pengendalian hama dan penyakit. Pertumbuhan tanaman kopi kurang optimal hal ini karena kondisi *el nino* yang cukup panjang, sehingga dilakukan penyiraman secara berkala karena proses evapotransi tinggi yang mengakibatkan kehilangan air sangat cepat. Pemeliharaan tanaman selanjutnya dilakukan dengan penyiangan, penyiraman, pemisahan benih mati/kerdil, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Hama dan Penyakit yang ditemukan pada awal musim penghujan tanaman kopi yaitu karat daun dan busuk batang. Benih Kopi Arabika Sigararutang telah di sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Jawa Barat pada tanggal 5 Desember 2023. Hasil sertifikasi menunjukkan bahwa benih kopi Arabika Sigararutang memenuhi syarat untuk dijadikan benih sebar dengan jumlah benih yang tersertifikasi sebanyak 41.100unit benih. Proses produksi benih kopi terstandar ditampilkan pada Gambar 4.

Proses produksi benih kakao terstandar meliputi penyiapan media tanah, pencampuran media dan pengisian polibag. Selanjutnya pemasangan plastik dasar untuk menyimpan polibag. Tujuan pemasangan plastik tersebut untuk mengurangi pertumbuhan gulma di area perbenihan kakao. Setelah pemasangan plastik dilanjutkan dengan pengangkutan polibag dan penyusunan polibag dalam rumah paranet. Setelah polibag tersusun dalam rumah paranet dilakukan penjenuhan air polibag sebelum penanaman. Selanjutnya penanaman benih batang bawah kakao. Pemeliharaan dilakukan mulai dari penyiraman dan pembersihan

gulma serta pengendalian hama penyakit benih kakao dalam polibag. Pada Bulan Oktober telah dilakukan sambung pucuk (*grafting*) batang bawah dengan batang atas. Kemudian dilakukan penyungkupan. Bulan November dilakukan pembukaan plastik *grafting* dan wiwil batang bawah agar tidak mengganggu pertumbuhan batang atas hasil *grafting*. Benih kakao hasil grafting yang sudah berhasil dan mati dipisahkan dan ditata ulang. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan yang terdiri atas penyiraman, pembersihan gulma serta pengendalian hama penyakit benih kakao dalam polibag. Benih kakao *grafting* akan disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Jawa Barat pada bulan Februari 2024 dengan jumlah 20.000unit benih. Proses produksi benih kakao terstandar ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 4 Proses Produksi Benih Kopi Terstandar



Gambar 5 Proses produksi benih kakao terstandar

IKSK 2: Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan (standar).

Transformasi birokrasi yang terjadi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menyebabkan perubahan tugas pokok dan fungsi yang baru. Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar adalah merumuskan standar instrumen tanaman industri dan penyegar. Pada tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar telah berhasil merumuskan SNI Benih Kopi Arabika.

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja, jumlah rancangan SNI pertanian yang dihasilkan yaitu 1 (satu) standar sebesar 100% dan termasuk dalam kategori berhasil. Hasil dari standardisasi tersebut telah disebarluaskan melalui bimbingan teknis, website dan sosial

media Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Target dan capaian kinerja jumlah rancangan sni pertanian yang dihasilkan ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023

Nama Hasil/Output	Target (Standar)	Realisasi (Standar)	100%	Keberhasilan
Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (RSNI) - RSNI Benih Kopi Arabika	1	1	100	Berhasil

Rangkaian kegiatan perumusan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) Tanaman Industri dan Penyegar diawali dengan penyampaian usulan draft RSNI melalui Program Nasional Perumusan Standard (PNPS) pada Tahun 2022. Pengumuman RSNI yang disetujui masuk dalam PNPS ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BSN No.1/Kep/BSN/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. Berdasarkan SK Kepala BSN tersebut RSNI Benih Kopi Arabika disetujui untuk dapat diusulkan menjadi SNI Benih Kopi Arabika. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses perumusan SNI antara lain Rapat Teknis, Rapat Konsensus, Jajak Pendapat. Hasil dari jajak pendapat selanjutnya akan dibahas oleh konseptor, Komtek, BSN, dan stakeholder terkait. Pembahasan RSNI4 ini akan dikaji ulang oleh tim BSN dan akan ditetapkan sebagai SNI.

SNI Benih Kopi Arabika merupakan SNI baru yang diusulkan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. SNI Benih Kopi Arabika yang telah ditetapkan oleh BSN dengan Nomor 566/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.) pada tanggal 4 Desember 2023. SNI Benih Kopi Arabika menetapkan persyaratan teknis produksi, persyaratan mutu, penyimpanan, pengemasan dan penandaan benih kopi arabika dalam bentuk biji gabah. Standar ini berlaku untuk benih kopi Arabika dalam bentuk biji gabah. Tujuan dari penyusunan SNI Benih Kopi Arabika adalah menetapkan standar benih Kopi Arabika, agar kebutuhan benih kopi arabika yang terdistribusi ke masyarakat merupakan benih yang terstandar.

SNI Benih Kopi Arabika diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penangkar benih kopi arabika, stakeholder perbenihan kopi sebagai standar produksi benih sehingga mendukung ketersediaan benih bagi petani dan industri. Tahapan kegiatan dalam perumusan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) Tanaman Industri dan Penyegar antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) RSNI Benih Kopi Arabika, Rapat Teknis, Rapat Konsensus, Jajak Pendapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) Jajak Pendapat.

FGD RSNI Benih Kopi Arabika

Pada tanggal 05 Juli 2023 telah diadakan acara *Focus Group Discussion* (FGD) RSNI Benih Kopi Arabika. Kegiatan FGD RSNI Benih Kopi Arabika dilaksanakan di Lido Lake Resort yang dihadiri 60 peserta dengan mengundang narasumber Ibu Endah Retno Palupi selaku akademisi, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Jawa Barat, Bapak Haji Supriatnadinuri sebagai pelaku usaha benih Kopi Arabika dan bapak Dani selaku peneliti dan pemulia tanaman, BRIN (Gambar 6).



Gambar 6 Acara FGD RSNI Benih Kopi Arabika tanggal 5 Juli 2023

Rapat Teknis

Rapat teknis diselenggarakan oleh Komite Teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI. Rapat teknis dipimpin oleh Ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh Konseptor, Anggota Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis. Rapat teknis dapat mengundang pakar, pelaku usaha dan/atau stakeholder lainnya di luar anggota Komite Teknis. Rapat teknis dilakukan dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota Komite Teknis yang tidak hadir. Pelaksanaan rapat teknis dihadiri oleh tenaga pengendali mutu SNI, BSN. Rapat Teknis RSNI Benih Kopi Arabika dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 31 Juli 2023, 7 Agustus 2023 dan 8 September 2023 (Gambar 7).



Gambar 7 Rapat Teknis RSNI Benih Kopi Arabika

Rapat Konsensus

Komtek 65-18 Perkebunan melaksanakan Rapat Konsensus RSNI Benih Kopi Arabika pada tanggal 15 September 2023. Rakon diadakan sebagai tahapan lanjutan setelah Rapat Teknis. Rapat konsensus diselenggarakan oleh Komite Teknis setelah pembahasan yang bersifat substansi telah diselesaikan pada rapat teknis, untuk menyetujui secara konsensus dokumen RSNI2. Rapat konsensus dipimpin oleh Ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh Konseptor, anggota Komite Teknis dan sekretariat Komite Teknis. Setelah melalui diskusi dengan anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, BSN dan para stakeholder, disepakati bahwa RSNI Benih Kopi Arabika telah memenuhi tahapan dan persyaratan untuk menjadi RSNI3 dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni jajak pendapat.



Gambar 8 Rapat Konsensus RSNI Benih Kopi Arabika

FGD Jajak Pendapat

RSNI benih kopi Arabika sudah melewati tahap jajak pendapat dan dilakukan FGD pembahasan hasil jajak pendapat RSNI benih Kopi Arabika L. pada 6 november 2023 secara yang diselenggarakan oleh BSN (Gambar 9). Dalam kegiatan ini tim konseptor memberikan perbaikan tanggapan terhadap masukan dan saran yang disampaikan oleh *stakeholder* terkait. Forum pembahasan hasil jajak pendapat ini dipimpin oleh Bapak Nindya Malvins Trimadya, S.TP., M.Si selaku Ketua Tim Pengembangan Standar Pertanian dan Halal BSN. FGD ini diikuti oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan, 3 stakeholder terkait yaitu Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S, BBPPTP Surabaya, BBPPTP Medan, dan seluruh tim konseptor dari BSIP TRI. FGD ini untuk membahas tanggapan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September - 19 Oktober 2023. Hasil dari FGD ini adalah RSNI3 Benih Kopi Arabika telah memenuhi tahapan dan persyaratan untuk menjadi RASNI/RSNI4, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi SNI.



Gambar 9 FGD Jajak Pendapat RSNI Benih Kopi Arabika

Penetapan SNI Benih Kopi Arabika

SNI Benih Kopi Arabika yang telah ditetapkan oleh BSN dengan Nomor 566/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.) pada tanggal 4 Desember 2023.

IKSK 3. Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan.

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Capaian sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas semakin menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pembangunan Zona Integritas di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ditandai dengan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Sejak itulah, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mulai dinilai Zona Integritas oleh Tim Penilai Instansi (TPI) yang dalam hal ini adalah Tim Itjen Kementan.

Dalam rangka pemenuhan Indikator kinerja sasaran ketiga (IKSK3), Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar akan dinilai oleh Tim Evaluator ZI BBPSIP pada tanggal 7 Desember 2023. Kriteria capaian Indikator Kinerja Sasaran ketiga (IKS3) terdiri dari unsur pengungkit, reform dan unsur hasil sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 90 Tahun 2021. Unsur pengungkit dan reform terdiri dari 6 unsur, antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sedangkan unsur hasil dari pembangunan zona integritas adalah terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dari nilai persepsi kualitas layanan dari stakeholder dan terwujudnya pemerintahan yang bebas dari KKN yang diukur dari nilai survei persepsi korupsi dan presentasi temuan hasil pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan hasil penilaian ZI Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar berhasil mendapatkan nilai sebesar 86,74 dari target sebesar 81,22. Hal ini berarti capaian sasaran kinerja poin ketiga adalah sebesar 106,82% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi capaian indikator kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 10 dan Rincian Nilai Zona Integritas Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Tabel 11.

Tabel 10 Target dan realisasi capaian indikator kinerja BPSI TRI tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	81,22	86,74	106,82%	Sangat Berhasil

Tabel 11 Rincian Nilai Zona Integritas Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

No	Komponen	Skor Maksimal	Nilai
PENGUNGKIT			
I	Pemenuhan		
1.	Manajemen Perubahan	4.00	3.81
2.	Penataan Tata Laksana	3.50	3.06
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5.00	5.00
4.	Penguatan Akuntabilitas	5.00	4.17
5.	Penguatan Pengawasan	7.50	6.69
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	4.64
II	Reform		
1.	Manajemen Perubahan	4.00	3.67
2.	Penataan Tata Laksana	3.50	3.17
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5.00	4.00
4.	Penguatan Akuntabilitas	5.00	4.51
5.	Penguatan Pengawasan	7.50	7.50
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	4.18
TOTAL PENGUNGKIT			54.37
HASIL			
I	Birokrasi yang bersih dan bebas KKN		
A	Nilai Suvey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50	13.13
B	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5.00	3.75
II	Pelayanan Publik yang Prima		
A	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.50	15.49
TOTAL HASIL			32.37
NILAI ZONA INTEGRITAS			86.74

IKSK 4. Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar Yang Akuntabel dan Berkualitas.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

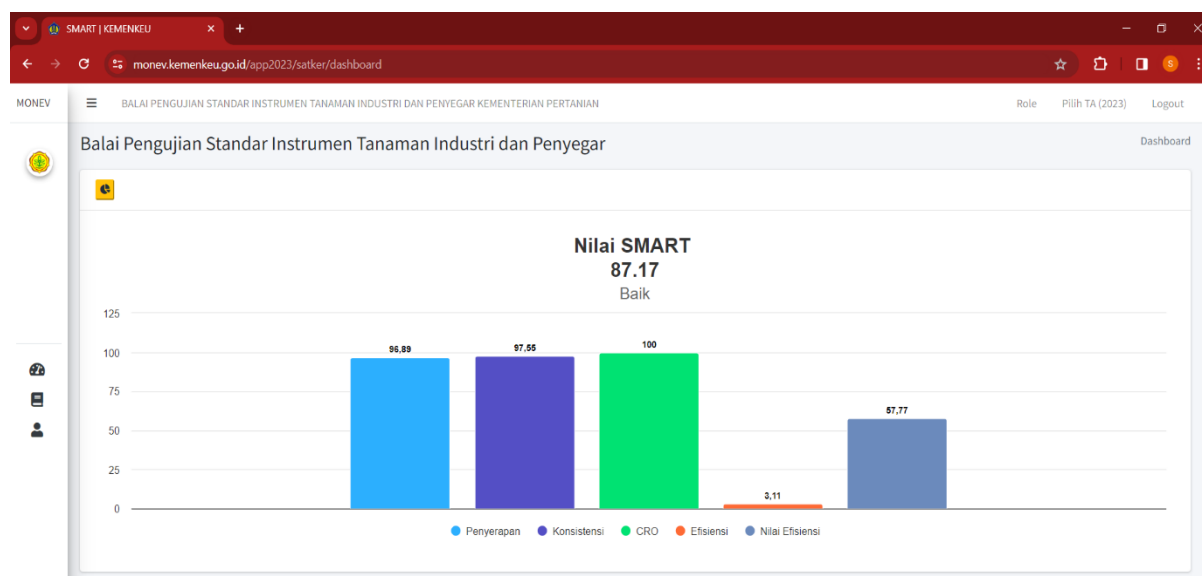
Berdasarkan target perjanjian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar 2023, target Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebesar 90. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ini diperoleh dari dashboard secara otomatis pada aplikasi Program SMART. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu) Kemenkeu dilakukan secara online menjadi *user friendly*, *paper less*, lebih *real time*, dan akurat. Aplikasi SMART dapat diakses pada link <https://monev.kemenkeu.go.id/user>.

Perhitungan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari aplikasi SMART berdasarkan PMK No. 214 tahun 2017 diperbaharui tahun 2019 menjadi 12 indikator kinerja, kemudian diperbaharui lagi tahun 2021 menjadi 13 indikator kinerja. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 13 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Tiga belas indikator kinerja tersebut antara lain Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Penyampaian LPJ Bendahara, Penyampaian data kontrak, Penyelesaian tagihan, Penyerapan anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Penyampaian rencana Kas/RPD harian), Pengembalian/kesalahan SPM, Dispensasi penyampaian SPM, Pagu Minus dan Capaian output. Sedangkan khusus untuk nilai akhir IKPA tidak memperhitungkan indikator revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan bahwa nilai SMART sebesar 87,17 dengan penyerapan anggaran 96,89%, konsistensi 97,55%, capaian keluaran kegiatan 100% dan efisiensi 3,11 dan nilai efisiensi 57,77 artinya bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi sudah masuk ke dalam kategori berhasil. Target dan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ditampilkan pada Tabel 12 dan Dashboard nilai SMART dan IKPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Gambar 6.

Tabel 12 Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	90	87,17	96,86%	Berhasil



Gambar 10 Dashboard nilai SMART BPSI TRI Tahun 2023

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja 2022-2023

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena alasan sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang baru dimulai pada tahun 2023.
2. Tugas dan fungsi balai berubah diakibatkan dari transformasi lembaga.
3. Indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2023 telah diperbarui yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sehubungan dengan transformasi kelembagaan, hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan Renstra di tingkat BSIP. Target jangka menengah BPSI Tanaman Industri dan Penyegar tertuang dalam Renstra yang akan disusun berdasarkan *cascading* Renstra BSIP dan PSI Perkebunan. Sehingga hingga Tahun 2023, belum dapat membandingkan kinerja saat ini dengan target jangka menengah pada Renstra.

3.1.4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja

Secara umum hasil pengukuran kinerja dari 4 indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yaitu 100% dengan kategori **berhasil**.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja yang dicapai pada IKS1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan, IKS2 Jumlah Rancangan Standar Nasional Pertanian yang dihasilkan, IKS3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dan IKS4 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar merupakan hasil dari kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang dapat bersinergi dalam proses penyelenggaraan kegiatan balai mulai dari penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran yang diproyeksikan dalam Rencana Strategis 2020-2024, melakukan persiapan, koordinasi dan melakukan analisis resiko yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan untuk memantapkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan tersebut di atas, implementasi atau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja, menerapkan SPI, melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, antisipasi kendala-kendala yang terjadi dengan melakukan analisis resiko serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan teknis yang dilakukan.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun anggaran 2023 tidak terjadi kegagalan kinerja karena pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini adalah suatu proses yang membutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai departemen atau bagian dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja organisasi sambil memperhatikan keberlanjutan.

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Balai pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tercapai. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

No	Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)= (5)/(6)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi (10)=(7)x(8)	(Capaian x Alokasi) - Realisasi (11)=(10)-(9)	Efisiensi (12)= (11)/(8)*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Jumlah Rancangan Terstandar yang Dihasilkan						676,600,000	675,862,800		737,200	0.11%	50.27%
		Rancangan Standar Instrumen Perkebunan (PNPS)	Standar	2	2	100%	77,000,000	76,997,500	77,000,000	2,500		
		Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan (RSNI)	Standar	1	1	100%	120,000,000	119,961,700	120,000,000	38,300		
		Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan	Unit	1	1	100%	34,600,000	34,538,000	34,600,000	62,000		
		Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Unit	61,000	61,000	100%	445,000,000	444,365,600	445,000,000	634,400		
2	Jumlah Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan						400,000,000	99,987,500		300,012,500	75.00%	237.51%
		Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	Orang	200	200	100%	400,000,000	99,987,500	400,000,000	300,012,500		
3	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian						8,721,730,000	8,708,370,972		13,359,028	0.15%	50.38%
		Layanan BMN	Layanan	1	1	100%	75,000,000	74,914,900	75,000,000	85,100		
		Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100%	35,000,000	34,844,500	35,000,000	155,500		
		Layanan Umum	Layanan	1	1	100%	382,000,000	381,952,300	382,000,000	47,700		
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%	2,634,902,000	2,634,495,143	2,634,902,000	406,857		
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%	5,514,269,000	5,501,741,129	5,514,269,000	12,527,871		
		Layanan Manajemen SDM	Orang	56	56	100%	80,559,000	80,423,000	80,559,000	136,000		
4	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian						955,430,000	955,076,423		353,577	0.04%	50.09%
		Layanan Prasarana Internal	Unit	3	3	100%	714,430,000	714,332,000	714,430,000	98,000		
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	100%	90,000,000	89,997,800	90,000,000	2,200		
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	100%	62,000,000	61,909,623	62,000,000	90,377		
		Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	100%	89,000,000	88,837,000	89,000,000	163,000		
TOTAL							10,753,760,000	10,439,297,695				

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati serta adanya kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal. Berikut program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

Indikator Kinerja	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	%
Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian (benih kopi arabika) yang dihasilkan	61.000 unit	61.100 unit	100,16
Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	Pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah rancangan standar yang dihasilkan	1 standar	1 standar	100
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Layanan manajemen	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)	83,00	86,24	106,82
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Layanan Manajemen Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran yang ada di Aplikasi Smart DJA	90,00	87,17	96,85

Tabel 14 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) program dan 4 (empat) indikator program yang menunjang capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023. Berdasarkan indikator keberhasilan dari setiap program terlihat bahwa seluruh program dapat dicapai dengan baik.

Program Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian indikator program sebesar 100% atau berhasil. Program kedua yakni Pengelolaan standar instrumen pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian indikator program sebesar 100% atau berhasil. Program ketiga adalah Layanan manajemen

dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian indikator program sebesar 106,82% atau sangat berhasil. Program keempat adalah Layanan Manajemen Keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian indikator program sebesar 96,85% atau berhasil. Keberhasilan keempat capaian kinerja tersebut sangat menunjang pencapaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2023. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk dapat mempertahankan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dimasa yang akan datang.

3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja Lainnya di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagai berikut:

1. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Kegiatan penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tanaman Industri dan Penyegar telah menghasilkan dua draft PNPS baru dengan judul Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.) dan Benih Setek Berakar Kopi Robusta (*Coffea canephora*). RSNI Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.) mencakup ruang lingkup yang meliputi istilah dan definisi, kriteria panen, pemrosesan benih, persyaratan mutu, penyimpanan benih, dan pengemasan benih kakao dalam bentuk biji. Sementara RSNI Benih Setek Berakar Kopi Robusta (*Coffea canephora*) mencakup ruang lingkup yang meliputi acuan normatif, istilah dan definisi, syarat mutu serta prosedur penyiapan benih kopi robusta. Kedua draft RSNI tersebut telah diusulkan ke PSI Perkebunan dan telah melalui proses kaji ulang oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan yang berkedudukan di PSI Perkebunan dan telah diusulkan ke BSN.

Dalam proses penyusunan PNPS Tanaman Industri dan Penyegar dilaksanakan kegiatan FGD Penyusunan PNPS Benih Kakao dan Setek Berakar Kopi Robusta yang Unggul dan Tertandar untuk memperkuat justifikasi PNPS yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2023 yang menghadirkan empat narasumber antara lain Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S dari IPB University, Direktorat Perbenihan Perkebunan, Ditjenbun, PT. Perkebunan Hasfarm Sukokulon dan Bapak Suherwanto sebagai penangkar benih kopi.



Gambar 11 FGD PNPS Benih Kakao dan Setek Kopi Robusta

Selain itu, PNPS juga melakukan diskusi secara *online* dengan dua narasumber antara lain Fransiskus Salesius Koling produsen Benih Kakao dari PT Timor Mitraniaga dan Bapak Herwanto produsen entres Kopi Robusta, Lampung. Tim PNPS Benih Kakao (*Theobroma*

cacao L.) dan Benih Setek Berakar Kopi Robusta (*Coffea canephora*) telah melakukan pengujian – pengujian untuk mendukung justifikasi draft RSNI. Pengujian yang telah dilakukan yaitu penyimpanan benih kakao, daya berkecambah benih kakao, penyimpanan benih entres kopi robusta dan pengujian setek berakar.



Gambar 12 Diskusi PNPS Benih Kakao dan Setek Kopi Robusta secara online



Gambar 13 Persiapan pengemasan biji kakao A. Menghitung biji kakao yang akan dikemas. B. Melakukan pengemasan vakum benih kakao. C. Melakukan pengemasan benih kakao di dalam kardus yang di beri serbuk gergaji



Gambar 14 Pengujian Daya Kecambah Benih Kakao



Gambar 15 Pengujian Penyimpanan Entres Kopi Robusta



Gambar 16 Pengujian Setek Berakar Kopi Robusta setelah penyimpanan

2. Melakukan Audit Eksternal ISO 9001:2015 tentang Standar Manajemen Mutu Balai

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dari ISO 9001: 2015, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar telah melaksanakan kegiatan Audit eksternal pada 21-24 November 2023. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kesesuaian persyaratan manajemen dan persyaratan teknis dalam implementasinya di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Auditor yang bertugas untuk mengaudit Standar Manajemen Mutu 9001:2015 ialah Bapak Bambang Yudi dari PT. Mutu Agung Lestari. Ruang lingkup audit terdiri dari 1. Kepala Balai; 2. Subbagian Tata Usaha; 3. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi; 4. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar; 5. Pengelolaan Kebun; dan 6. UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber). Staf yang bertindak sebagai auditee menyiapkan dokumen yang akan diaudit dan mendampingi selama audit dilaksanakan. Dokumen yang disiapkan ialah Dokumen Sistem Mutu (PM, DP, SOP, dan Formulir), dan rekaman-rekaman yang terkait.

Berdasarkan hasil audit, maka teridentifikasi beberapa temuan berupa ketidaksesuaian minor sebanyak 5 dan 6 saran. Temuan umumnya terdapat pada kurang lengkapnya

kegiatan tindak lanjut dalam menghadapi isu atau kegiatan dengan stakeholder seperti saat penanganan pihak berkepentingan, saran dan masukan pada SKM. Temuan tersebut ditindak lanjuti oleh semua yang bersangkutan hingga dilakukannya closing sebagai bentuk penyelesaian temuan.



Gambar 17 Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015

3. Melakukan Pengajuan Izin Edar BPOM Kopi Arabika Binturong

Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas tersebut untuk memasarkan dan mengedarkan suatu produk di Indonesia. Izin ini mencakup evaluasi keamanan, kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Memiliki izin edar menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM, memberikan keyakinan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan hukum. Izin edar juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak terverifikasi.

Pengajuan izin edar BPOM pada produk kopi arabika binturong bertujuan untuk memberikan jaminan dan legitimasi pada produk kopi arabika binturong yang dihasilkan sehingga dapat menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen serta mendukung kelangsungan bisnis secara legal. Pada tanggal 13 November 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerbitkan sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan pada Kopi Bubuk Arabika Binturong dengan Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 072882000100778.



Gambar 18 Penyerahan sertifikat CPPOB Kopi Bubuk dan Pengantaran sampel pengujian di BBIA

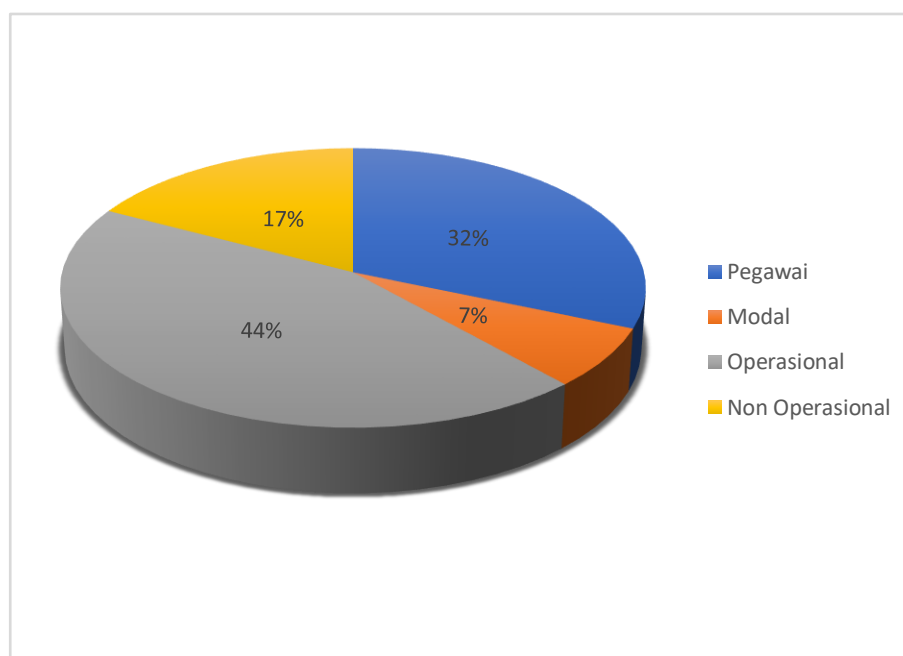


Gambar 19 Kemasan Kopi Bubuk Arabika Binturong

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi anggaran

Pagu dana yang dikelola Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar pada DIPA 0 TA. 2023 adalah sebesar Rp. 9.705.621.000, hingga akhir tahun, anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengalami revisi sebanyak sepuluh kali dan berubah menjadi Rp. 10.753.760.000. Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA 2023 disajikan pada gambar 20.



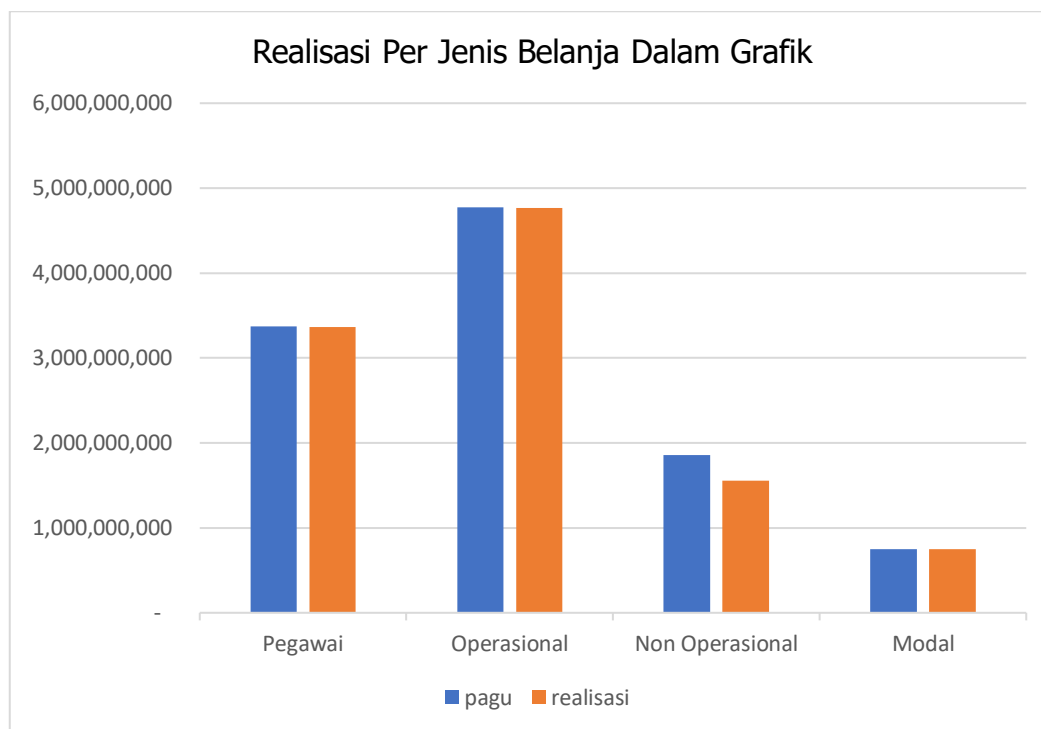
Gambar 20 Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA 2023

Realisasi keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar per Desember 2023 sebesar Rp. 10.439.297.695 (97,08% dari pagu anggarannya yang sebesar Rp. 10.753.760.000). Realisasi anggaran jenis belanja yang di atas 90% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah bagus, dan menunjukkan juga pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 15 dan Gambar 21.

Tabel 15 Realisasi per jenis belanja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
Belanja Pegawai	3.375.671.000	3.367.341.141	99,75	8.329.859
Belanja Operasional	4.773.500.000	4.768.895.131	99,90	4.604.869
Belanja Non Operasional*	1.855.559.000	1.554.191.423	83,76	301.367.577
Belanja Modal	749.030.000	748.870.000	99,97	160.000
TOTAL	10.753.760.000	10.439.297.695	97,08	314.462.305

Ket: *) Terdapat blokir anggaran kegiatan penguatan kapasitas penerapan standar pertanian sebesar Rp. 300.000.000.



Gambar 21 Realisasi per jenis belanja dalam grafik

Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Tabel 16.

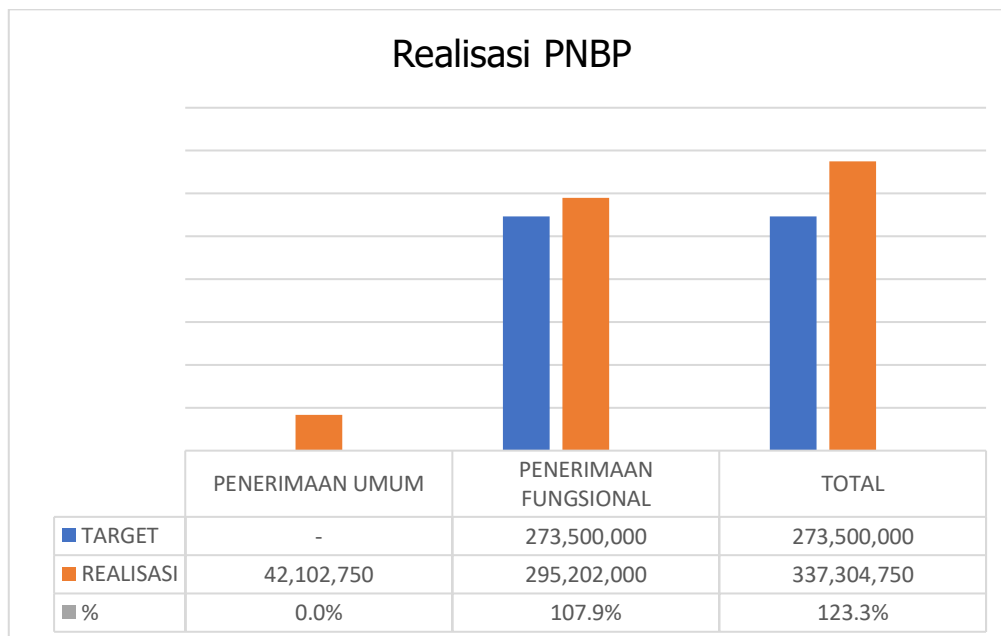
Tabel 16 Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen) BPSI TRI

No	Sub Komponen	Anggaran	Realisasi	%
1	Perumusan Usulan PNPS Tanaman Industri dan Penyegar	77.000.000	76.997.500	100,00
2	Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	120.000.000	119.961.700	99,97
3	Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	100.000.000	99.987.500	99,99
4	Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian*	300.000.000	0	0
5	Sarana Laboratorium Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	34.600.000	34.538.000	99,82
6	Produksi Benih Kopi Terstandar	245.000.000	244.423.700	99,76
7	Produksi Benih Kakao Terstandar	200.000.000	199.951.300	99,98
8	Gaji dan Tunjangan	3.375.671.000	3.367.341.141	99,75
9	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.773.500.000	4.768.895.131	99,90
10	Pengelolaan Perlengkapan Akuntansi Pemerintah	40.000.000	39.914.900	99,79
11	Pemeliharaan Sertifikasi ISO	35.000.000	35.000.000	100
12	Pelayanan PPID dan Zona Integritas	35.000.000	34.844.500	99,56
13	Pengembangan Kelembagaan dan Operasional Pimpinan	92.000.000	91.996.300	100
14	Pengelolaan Laboratorium	5.000.000	4.995.500	99,91

No	Sub Komponen	Anggaran	Realisasi	%
15	Pengelolaan Kebun Pakuwon	173.720.000	173.720.000	100
16	Pengelolaan Kebun Cahaya Negeri	13.280.000	13.280.000	100
17	Pengelolaan Kebun Gunung Putri	8.000.000	7.998.000	99,98
18	Unit Pengelola Benih Sumber	55.000.000	55.000.000	100
19	Manajemen Kerjasama	35.000.000	34.962.500	99,89
20	Layanan Prasarana Internal	714.430.000	714.332.000	99,99
21	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80.559.000	80.423.000	99,83
22	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	90.000.000	89.997.800	100
23	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan	46.000.000	45.983.123	99,96
24	Sistem Pengendalian Intern	16.000.000	15.926.500	99,94
25	Pengelolaan Keuangan	89.000.000	88.837.000	99,82

3.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari sisi pendapatan, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menghasilkan penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target dan realisasi PNBP fungsional dan umum lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar TA 2023 disajikan pada Gambar 22. Realisasi PNBP di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar TA 2023 melebihi target yang telah ditentukan, yaitu 123,3%.



Gambar 22 Realisasi PNBP di BPSI Tanaman Industri dan Penyegar TA 2023

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu (1) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; (2) Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan (standar); (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, dan (4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar.

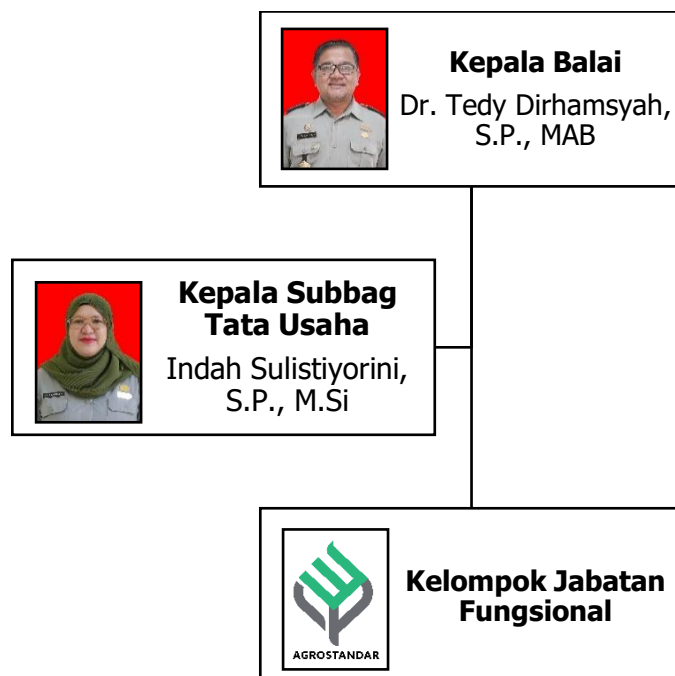
Secara umum hasil pengukuran capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023 menunjukkan bahwa 4 indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100% sehingga dapat dikategorikan **berhasil**. Capaian kinerja sasaran pertama, Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dicapai sebanyak 61.100 unit dari target 61.000 unit atau sebesar 100,16% (sangat berhasil). Indikator kinerja sasaran kedua, Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan dicapai sebanyak 1 standar dari target 1 standar atau sebesar 100% (berhasil).

Indikator kinerja sasaran ketiga, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar adalah 86,74 lebih besar dari target PK (Nilai 81,20) dan dikategorikan sangat berhasil. Indikator kinerja sasaran keempat, Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (Nilai berdasarkan PMK yang berlaku) adalah 87,17 dan dikategorikan berhasil.

Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang baik, persiapan yang matang, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan yang dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan melakukan analisis laporan berkala dan laporan realisasi anggaran melalui e-monev dan menerapkan SPI. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap unit kerja agar dapat menghasilkan indeks kepuasan internal BSIP yang lebih baik, serta mempertahankan realisasi kinerja yang telah mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM 2 SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsp.pertanian.go.id> e-mail: balitri@gmail.com, bsp.tanamanindustri@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN
PENYEGAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tedy Dirhamsyah

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 19 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Tedy Dirhamsyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN
PENYEGAR

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian yang dihasilkan	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	61,000.00 Unit
2	Jumlah rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	2-1	Jumlah Rancangan SNI Pertanian yang dihasilkan	1.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	81.20 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	90.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 631,600,000
2 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 445,000,000
3 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 2,634,902,000
4 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 7,042,258,000

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Sukabumi, 19 Desember 2023

Pihak Pertama


Tedy Dirhamsyah

Lampiran 3 Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika Sigararutang



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERKEBUNAN UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

Jalan Ir. H. Djuanda No. 377, Telepon (022) 2505826, Fax (022) 20454119
website : www.disbun.jabarprov.go.id e-mail : bpsbp.provjabar@gmail.com
Bandung - 40135

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor : 461/PT.02.02.04/SMB/BPSBP/XII/2023

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
- II. Hasil Pemeriksaan Lapangan(administrasi dan teknis) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 terhadap:
1. Pemohon
Nama : Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI-TRI)
Alamat : Jl. Raya Pakuwon – Parung kuda KM. 2 Sukabumi
IUPB/Rekomendasi : 525.2/Kep.04/01.1.05.0/DPMTSP/2018, tanggal 09 Februari 2018
Surat Permohonan : Sisolehun Nomor REG-ST2911230006, Tanggal 29 November 2023
 2. Hasil Pemeriksaan
Lokasi Pembenuhan : Jl. Raya Pakuwon - Parungkuda KM. 2 Sukabumi
Jenis Tanaman : Kopi Arabika
Varietas / Klon : Sigarar Utang
Bentuk Benih : Benih dalam Polibeg
Dokumen Asal Benih : Sertifikat Mutu Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Nomor : 69/PT.02.02.04/SMB/PT/BPSBP/II/2023, Tanggal 24 Februari 2023
Asal Benih : Kebun Induk Kopi Arabika Varietas Sigarar Utang milik Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (SK. KepmentanNo. 31/Kpts/KB.020/09/2021)
Kelas Benih : Sebar

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	4 – 12 Bulan	6 Bulan
2	Tinggi benih	Minimal 15 cm	Maks.40.00 Min.12.00 Rataan 28.35
3	Jumlah daun	Minimal 4 pasang daun	Maks.7.00 Min.3.00 Rataan 6.10
4	Diameter Batang	Minimal 0,2 cm	Maks. 0,50 Min. 0,15 Rataan 0,36
5	Warna Daun	Hijau	Hijau
6	Kesehatan	Serangan OPT Utama Maks. 5 – 25 %	Serangan OPT Utama <2 %
7	Ukuran Polibeg	12 cm x 20 cm	15 cm x 20 cm
Pengawas Benih Tanaman		1) Asep Cahyadi, S.P.	2) Iwan Nirwana B., SP.

III. Kesimpulan

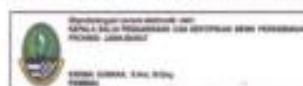
1. Benih diperiksa sejumlah 42.985 batang, terdiri dari benih memenuhi syarat sejumlah 41.100 batang, benih belum memenuhi syarat sejumlah 1.550 batang dan benih yang tidak memenuhi syarat sejumlah 335 batang
2. Benih yang telah memenuhi syarat sebagai benih sebar harus diberi label warna Biru Muda.
3. Peredaran benih yang telah memenuhi syarat harus menggunakan fotokopi SMB yang dilegalisir oleh BPSBP Provinsi Jawa Barat.
4. Bila dalam peredaran benih melebihi jumlah di atas dan/atau terdapat benih yang tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut diluar tanggung jawab BPSBP Provinsi Jawa Barat.
5. Sertifikat mutu benih ini berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2024.

Demikian sertifikat mutu benih siap tanam ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 08 Desember 2023

KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4 Sertifikat Mutu Benih Kakao

Lampiran 5 Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Penetapan SNI Benih Kopi Arabika dan SNI Benih Kopi Arabika



Alamat: Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta 10340
Telp/Fax: (021) 3927422 / (021) 3927527 Website: www.bsn.go.id

Nomor : 501/BSN/B2-b2/12/2023 Jakarta, 06 Desember
2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yth.
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 566/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi dan Hukum,



Singgih Harjanto

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN
3. Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal BSN
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 566/KEP/BSN/12/2023

TENTANG

PENETAPAN SNI 9191:2023 BENIH KOPI ARABIKA (*Coffea arabica* L.)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, mendukung pertumbuhan persaingan yang sehat, menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor B-864/LB.030/H.4/09/2023 tanggal 18 September 2023, Hal RSN13 Benih kopi arabika Komtek 65-18 Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9191:2023 BENIH KOPI ARABIKA (*Coffea arabica* L.).

KESATU : Menetapkan SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.).



- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

A circular official stamp of the Badan Standardisasi Nasional is visible behind the signature. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' and 'REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter. The signature is a stylized, handwritten-style mark.

Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.)

© BSN 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Persyaratan teknis produksi	2
4 Persyaratan mutu	3
5 Pengambilan contoh	4
6 Metode uji	5
7 Penyimpanan	5
8 Pengemasan dan penandaan.....	5
Lampiran A (informatif) Gambar biji gabah	7
Lampiran B (normatif) Pengujian fisiologis benih	8
Lampiran C (normatif) Pengujian kadar air	11
Lampiran D (normatif) Pengujian kemurnian fisik benih	13
Bibliografi	13
 Tabel 1 – Persyaratan mutu benih kopi arabika.....	 3
Tabel 2 – Pengambilan sampel pada kemasan dengan kapasitas 15 kg – 100 kg	4
Tabel 3 – Pengambilan sampel pada kemasan dengan kapasitas > 100 kg	4
Tabel 4 – Penyimpanan benih	5
Tabel 5 – Persyaratan kemasan dan penandaan benih	6
Tabel B.1 – Toleransi antara persentase perkecambahan tertinggi dan terendah dari ulangan dalam satu uji perkecambahan (uji dua arah pada taraf nyata 2,5 %)	9
Tabel C.1 – Tabel tingkat toleransi untuk perbedaan penetapan kadar air benih dua ulangan	12
 Gambar A.1 – Biji gabah.....	 7

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 9191:2023, Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.), yang dalam bahasa Inggris berjudul *Arabica coffee seeds* merupakan standar baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2023. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyesuaikan standar dengan mengikuti standar internasional yang berlaku;
2. melindungi konsumen;
3. melindungi pelaku usaha; dan
4. memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-18, Perkebunan. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara *hybrid* pada tanggal 15 September 2023 di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada 19 September 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023, dengan hasil akhir disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggungjawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.)

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan teknis produksi, persyaratan mutu, penyimpanan, pengemasan dan penandaan benih kopi arabika dalam bentuk biji gabah.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

2.1

benih tanaman

tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman

2.2

benih kopi arabika

bahan tanam kopi arabika berupa biji gabah

2.3

biji

organ tanaman yang terbentuk dari proses peleburan gamet jantan dan gamet betina

2.4

biji gabah

biji kopi yang diselaputi kulit tanduk setelah dikupas daging buah dan dibersihkan lendirnya (lihat Lampiran A Gambar A.1)

2.5

varietas

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

2.6

kebun induk

kebun penghasil bahan perbanyakan tanaman dalam bentuk biji, yang dibangun menggunakan benih penjenis (*breeder seed*) dengan rancangan tata tanam tertentu, sedemikian rupa sehingga menghasilkan biji yang tidak tercemar oleh polen dari varietas lain

2.7

masak fisiologis

keadaan dimana buah kopi telah mencapai proses pertumbuhan penuh yang ditandai dengan perubahan warna, ukuran buah, berat kering, viabilitas dan vigor maksimum

2.8

mutu genetis benih

mutu karakteristik dari varietas tertentu yang menunjukkan penciri varietas dimaksud bersifat diwariskan

SNI 9191:2023

2.9

mutu fisiologis benih

kemampuan daya hidup atau viabilitas benih yang mencakup daya berkecambah dan kekuatan tumbuh benih, serta bebas dari kontaminasi organisme pengganggu tumbuhan

2.10

mutu fisik benih

karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu fisik benih yang ditetapkan

2.11

kemurnian fisik benih

mutu fisik benih yang mencerminkan kebersihan benih murni, dari benih tanaman lain dan kotoran benih

2.12

benih murni

biji gabah kopi yang berasal dari satu varietas yang dicirikan dengan kesesuaian karakteristik, baik fenotipe maupun genotipe dari varietas tersebut

2.13

benih tanaman lain

semua biji selain biji gabah kopi arabika

2.14

kotoran benih

benda selain benih murni dan benih tanaman lain

2.15

organisme pengganggu tumbuhan (OPT)

semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian benih dan/atau tumbuhan

2.16

kemasan primer

kemasan yang bersentuhan langsung dengan benih

2.17

kemasan sekunder

kemasan yang digunakan sebagai pelindung kemasan primer saat pengiriman

3 Persyaratan teknis produksi

3.1 Prinsip umum

Tahapan produksi benih terdiri dari panen dan pemrosesan (perambangan, pengupasan kulit buah, pencucian dan penghilangan lendir, aplikasi fungisida, pengeringan, dan sortasi).

3.2 Panen

Panen dilakukan pada kebun induk dengan memetik buah kopi secara selektif yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Masak fisiologis;
- Tidak terserang OPT utama (tidak ada bekas lubang gerek dan bercak pada kulit buah); dan
- Bentuk dan ukuran normal sesuai dengan deskripsi varietas.

3.3 Prosedur pemrosesan

Prosedur pemrosesan benih adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan buah hasil panen dilakukan di tempat penerimaan buah dan segera diproses;
- Perambangan pertama dilakukan setelah penerimaan buah;
- Pengupasan kulit buah kopi dapat dilakukan dengan alat atau mesin pengupas;
- Perambangan kedua dilakukan setelah pengupasan kulit buah;
- Pencucian biji dilakukan untuk menghilangkan lendir dilanjutkan dengan sortasi biji gabah basah;
- Pengumpulan buah hingga sortasi biji gabah basah sebaiknya tidak melebihi 36 jam setelah panen;
- Aplikasi fungisida diizinkan jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku;
- Pengeringan benih dilakukan sampai kadar air berkisar 35 % sampai dengan 45 %; dan
- Sortasi benih:
 - sortasi dilakukan dengan memisahkan benih gabah dari biji gabah pecah, biji gabah gajah, biji gabah tiga dan kotoran benih;
 - benih kopi yang berasal dari buah kopi tunggal (kopi lanang) dapat digunakan sebagai bahan tanam (benih), karena bukan merupakan benih cacat dan tidak mengurangi mutu genetik benih tersebut.

4 Persyaratan mutu

Persyaratan mutu benih kopi arabika dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan mutu benih kopi arabika

No	Kriteria	Persyaratan
1.	Mutu genetik	
	Asal bahan tanam	Kebun induk dari varietas yang telah dilepas dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang
	Kemurnian	Varietas dengan kemurnian 100 %
2.	Mutu fisiologis	
	Daya berkecambah	Minimal 80 %
	Kesehatan	Bebas OPT utama
3.	Mutu fisik benih	
	Kadar air	35 % sampai dengan 45 %
	Kemurnian fisik benih	Benih murni $\geq$ 98 %

SNI 9191:2023

5 Pengambilan contoh

- 5.1** Pengambilan contoh untuk pemeriksaan mutu benih di laboratorium dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) dari instansi yang berwenang.
- 5.2** Contoh benih pertama yang diambil dari kemasan disebut contoh primer. Contoh primer diambil mewakili dari bagian bawah, tengah dan atas dalam satu lot yang berkapasitas 15 kg – 100 kg, ketentuan pengambilan contoh sesuai Tabel 2.

Tabel 2 – Pengambilan sampel pada kemasan dengan kapasitas 15 kg – 100 kg

Jumlah wadah	Jumlah contoh primer
1 – 4 kemasan	3 contoh primer dari tiap kemasan
5 – 8 kemasan	2 contoh primer dari tiap kemasan
9 – 15 kemasan	1 contoh primer dari tiap kemasan
16 – 30 kemasan	15 contoh primer masing-masing satu contoh primer dari 15 wadah yang berbeda
31 – 59 kemasan	20 contoh primer masing-masing satu contoh primer dari 20 wadah yang berbeda
≥ 60 kemasan	30 contoh primer masing-masing satu contoh primer dari 30 wadah yang berbeda

- Isi wadah < 15 kg, cara pengambilan contohnya adalah beberapa wadah digabung menjadi unit yang beratnya tidak lebih dari 100 kg per unit yang dianggap sebagai satu (sesuai Tabel 2).
CONTOH 100 kaleng @ 1 kg, dianggap sebagai 1 wadah sehingga diambil 3 contoh primer (@ 1 Kg).
- Isi wadah > 100 kg, ketentuan pengambilan contohnya sesuai Tabel 3.

Tabel 3 – Pengambilan sampel pada kemasan dengan kapasitas > 100 kg

Ukuran lot benih (kg)	Jumlah minimal contoh primer yang diambil
101 – 500	Minimal 5 contoh primer
501– 3.000	1 contoh primer mewakili 300 kg, tetapi tidak boleh kurang dari 5
3.001– 20.000	1 contoh primer mewakili 500 kg, tetapi tidak boleh kurang dari 10
> 20.000	1 contoh primer mewakili 700 kg, tetapi tidak boleh kurang dari 40

- 5.3** Contoh komposit adalah gabungan dari beberapa contoh primer. Contoh komposit diambil sebanyak 1.000 g. Sebanyak 500 g digunakan sebagai contoh kirim dan sisanya disimpan oleh produsen.
- 5.4** Contoh kirim 500 g untuk pengujian kadar air 20 g dan 480 g untuk pengujian kemurnian fisik dan uji daya berkecambah . Sisa contoh disimpan untuk arsip penyimpanan benih.

6 Metode uji

6.1 Mutu genetis benih

Mutu genetis benih dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Penetapan Kebun Induk dari instansi yang berwenang.

6.2 Mutu fisiologis benih

- Pengujian daya berkecambah sesuai dengan Lampiran B.
- Pengujian kesehatan benih sesuai dengan Lampiran B.

6.3 Mutu fisik benih

- Pengujian kadar air sesuai dengan Lampiran C.
- Pengujian kemurnian fisik benih sesuai dengan Lampiran D.

7 Penyimpanan

Penyimpanan benih dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 – Penyimpanan benih

Kriteria	Persyaratan
Ruang penyimpanan	Suhu 15 °C sampai dengan 25 °C. Terhindar dari cahaya matahari langsung.
Wadah penyimpanan	Bersih, tertutup, dan tidak menyebabkan hilangnya viabilitas benih. Tidak bersentuhan langsung dengan lantai.
Penanda	Informasi varietas Tanggal pemanenan Tanggal pengujian Tanggal penyimpanan
Lama penyimpanan	Maksimum selama 6 (enam) bulan

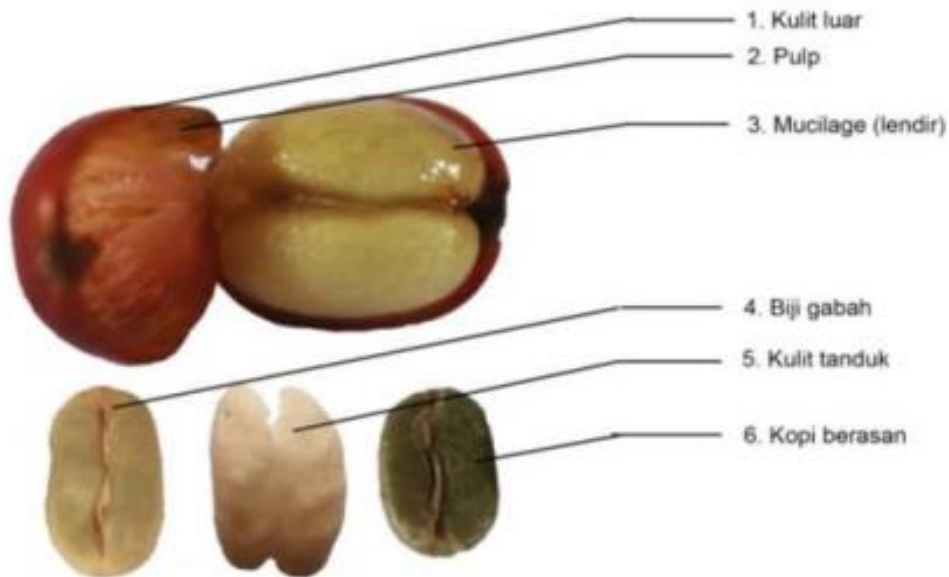
8 Pengemasan dan penandaan

Pengemasan dilakukan dengan cara benih dimasukkan ke dalam kemasan primer dilanjutkan dengan proses vakum. Setiap kemasan primer berisi 2.500 butir sampai dengan 3.500 butir. Persyaratan kemasan dan penandaan benih dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 – Persyaratan kemasan dan penandaan benih

Kriteria	Persyaratan
Kemasan primer	Kedap udara Bersih dan kuat Berbahan plastik <i>Polyethylene</i> (PE) dan <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE) Ketebalan minimal 0,1 mm
Penanda kemasan primer	Label warna biru untuk benih sebar Nomor sertifikat mutu benih Jenis tanaman dan nama varietas Jumlah benih Nama dan alamat produsen
Kemasan sekunder	Peti karton diberi pengaman untuk mempertahankan mutu selama pengiriman
Penanda kemasan sekunder	Jenis tanaman dan nama varietas Jumlah kemasan primer Jumlah benih Tanggal kirim Nama dan alamat produsen Nama dan alamat konsumen

Lampiran A
(informatif)
Gambar biji gabah



Gambar A.1 – Biji gabah

Sumber: Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

Lampiran B
(normatif)
Pengujian fisiologis benih

B.1 Daya berkecambah**B.1.1 Prinsip umum**

Uji daya berkecambah harus dilakukan terhadap benih murni. Benih murni dapat diambil dari fraksi benih murni setelah uji kemurnian benih yang berasal dari uji kemurnian fisik benih atau contoh kirim yang diserahkan.

B.1.2 Bahan

- a) Benih kopi;
- b) Kertas saring/kertas merang/pasir;
- c) Air;
- d) Label.

B.1.3 Peralatan

- a) Cawan petri;
- b) Germinator;
- c) Bak perkecambahan.

B.1.4 Prosedur pengujian

- a) Siapkan media dan contoh kerja uji daya berkecambah;
- b) Ambil benih secara acak dari fraksi benih murni untuk 2 (dua) ulangan masing-masing sebanyak 50 butir (tiap ulangan terdiri atas 2 sub ulangan masing-masing 25 butir) ;
- c) Kupas kulit tanduk benih;
- d) Letakkan dan atur jarak antar benih contoh pada media yang telah disiapkan;
- e) Hitung benih yang berkecambah, ditandai dengan munculnya radikula $\geq 0,2$ cm, kemudian buat persentasenya dengan angka bulat (tanpa desimal). Jika hasilnya dari 2 (dua) ulangan 0 (nol) ditulis 0,0. Pengamatan dilakukan sampai hari ke-14. Jika melebihi 14 hari benih tidak berkecambah, maka dianggap benih tidak tumbuh;
- f) Pengecambahan menggunakan media kertas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Siapkan cawan petri;
 - 2) Letakkan kertas yang telah dibasahi di dalam cawan petri;
 - 3) Tata benih di atas kertas;
 - 4) Beri label yang memuat tanggal tanam, nomor kode benih dan nomor ulangan
 - 5) Tutup cawan petri;
 - 6) Masukkan dalam germinator.
- g) Pengecambahan menggunakan media pasir dilakukan jika hasil uji daya kecambah pada media kertas dianggap tidak memuaskan
 - 1) Kriteria uji ulang sebagai berikut:
 - Jika diperkirakan benih tidak berkecambah karena masih dalam masa dormansi
 - Jika benih banyak terserang penyakit
 - Jika mengalami banyak kesulitan dalam mengevaluasi
 - Jika terdapat bukti adanya kesalahan dalam pengujian
 - Jika diantara 2 (dua) ulangan ternyata diluar batas toleransi, yaitu selisih persentase terbesar dan terkecilnya melebihi batas toleransi, sesuai Tabel B.1.

Tabel B.1 – Toleransi antara persentase perkecambahan tertinggi dan terendah dari ulangan dalam satu uji perkecambahan (uji dua arah pada taraf nyata 2,5 %)

Rata-rata daya perkecambahan semua ulangan		Toleransi (%)
51 % – 100 %	0 % – 50 %	
99	2	5
98	3	7
97	4	8
96	5	9
95	6	10
94	7	11
92 – 93	8 – 9	12
90 – 91	10 – 11	13
89	12	14
86 – 88	13 – 15	15
84 – 85	16 – 17	16
81 – 83	18 – 20	17
78 – 80	21 – 23	18
74 – 77	24 – 27	19
70 – 73	28 – 31	20
63 – 69	32 – 38	21
51 – 62	39 – 50	22

- 2) Siapkan pasir dalam bak pengecambahan dengan kelembaban cukup, tanam benih dengan kedalaman 2 – 3 cm.
- h) Kriteria kecambah:
- 1) Kecambah normal, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kecambah sempurna: kecambah dengan stuktur pentingya berkembang dengan baik, lengkap, proporsional dan sehat.
 - Kecambah dengan kerusakan ringan: Kecambah dengan kerusakan ringan pada struktur pentingya, tetapi perkembangannya proporsional untuk menjadi tanaman normal.
 - Kecambah dengan infeksi sekunder: Kecambah dengan kategori sempurna, tetapi telah terinfeksi oleh cendawan atau bakteri yang berasal dari luar benih.
 - 2) Kecambah abnormal: kecambah rusak, kecambah cacat dan tidak proporsional, kecambah busuk.
 - 3) Benih keras: bahan yang tetap keras hingga akhir pengujian karena gagal menyerap air.
 - 4) Benih segar tidak tumbuh: benih yang bukan benih keras atau benih segar yang tidak tumbuh menjadi kecambah.
 - 5) Benih mati: benih yang bukan benih keras atau benih segar yang tidak tumbuh menjadi kecambah.

B.1.5 Perhitungan daya berkecambah

$$\text{Daya berkecambah} = \frac{A}{B} \times 100 \% \quad (1)$$

Keterangan:

- A adalah jumlah benih yang berkecambah
 B adalah jumlah benih yang ditanam

SNI 9191:2023

B.2 Kesehatan benih

B.2.1 Prinsip umum

Kesehatan benih mengacu pada ada tidaknya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

B.2.2 Bahan

Benih kopi arabika

B.2.3 Peralatan

- a) Meja;
- b) Pinset;
- c) Alat tulis;
- d) *Hand counter*.

B.2.4 Prosedur pengujian

- a) Ambil 2500 benih contoh komposit secara langsung dari tempat pengambilan contoh;
- b) Amati semua contoh secara visual;
- c) Pisahkan benih yang terserang hama PBKo (*Hypothenemus hampei*) dan hama gudang (*Araecerus fasciculatus*). Gejala serangan kedua hama tersebut berupa biji kopi yang berlubang.

B.2.5 Perhitungan benih sehat

$$\% \text{ Benih sehat} = \frac{A}{B} \times 100 \% \quad (2)$$

Keterangan:

- A adalah jumlah benih sehat
- B adalah jumlah contoh kerja

B.2.6 Pernyataan hasil

- a) Jika persentase benih sehat 100 %, maka hasil dinyatakan Bebas OPT utama;
- b) Jika persentase benih sehat kurang dari 100 %, maka hasil dinyatakan tidak Bebas OPT utama.

Lampiran C (normatif) Pengujian kadar air

C.1 Prinsip umum

Kadar air merupakan hilangnya berat contoh ketika dikeringkan sesuai dengan metode uji. Kadar air dinyatakan dalam persentase dari berat contoh awal.

C.2 Bahan

Benih kopi arabika

C.3 Peralatan

- a) Oven dengan pemanas listrik dilengkapi dengan sistem ventilasi dan dapat dikendalikan pada suhu (101-105) °C;
- b) Cawan porselen + tutup;
- c) Desikator;
- d) Neraca analitik;
- e) Alat pemotong.

C.4 Prosedur pengujian

Metode oven suhu rendah konstan (101-105) °C selama 17 jam ± 1 jam:

- a) Bersihkan alat dan cawan sebelum dipakai, jika wadah (cawan dan tutup) basah maka cawan dan tutup dipanaskan terlebih dahulu dengan oven suhu 130 °C selama 1 (satu) jam, kemudian dinginkan dalam desikator;
- b) Nyalakan oven dan atur suhu hingga mencapai (101-105) °C selama 17 jam ± 1 jam;
- c) Lakukan pengujian sebanyak 2 kali ulangan;
- d) Timbang cawan dan tutup sebelum digunakan (M1);
- e) Masukkan contoh benih yang telah diiris < 7 mm ke dalam cawan dan ditimbang beserta tutupnya (M2), berat benih $4,5 \pm 0,5$ g (untuk ukuran diameter cawan < 8 cm), dan $10,0 \pm 1,0$ g (untuk ukuran diameter cawan > 8 cm);
- f) Masukkan cawan berisi contoh benih dan tutup ke dalam oven;
- g) Buka tutup cawan dan letakkan masing-masing tutup cawan di sebelahnya;
- h) Panaskan benih pada suhu (101-105) °C selama 17 jam ± 1 jam;
- i) Cawan dikeluarkan dari oven dalam kondisi tertutup dan kemudian didinginkan dalam desikator selama (30-45) menit;
- j) Timbang cawan beserta isi dan tutup (M3);
- k) Kadar air dinyatakan dalam bentuk persen berdasarkan berat dan dihitung dalam satu desimal. Hitung kadar air benih dengan rumus:

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{(M2-M3)}{(M2-M1)} \times 100 \% \quad (3)$$

Keterangan:

- M1 adalah berat, dalam gram, dari cawan kosong dan tutup
 M2 adalah berat, dalam gram, dari cawan, tutup dan sampel sebelum pengeringan
 M3 adalah berat, dalam gram, dari cawan, tutup dan sampel setelah pengeringan

SNI 9191:2023

- l) Perbedaan antar ulangan dihitung dalam tiga desimal. Toleransi maksimal antara dua ulangan tidak melebihi 2,5 %, sesuai Tabel C.1. Jika perbedaan antara ulangan melebihi 2,5 % maka pengujian harus diulang;
- m) Pada pelaporan hasil, rata-rata kadar air dibulatkan dari tiga desimal menjadi satu desimal.

Tabel C.1 – Tabel tingkat toleransi untuk perbedaan penetapan kadar air benih dua ulangan

Ukuran benih	Rata-rata kadar air awal		
	< 12 %	12 % - 25 %	> 25 %
Kecil: BSB < 100 g	0,3 %	0,5 %	0,5 %
Besar: BSB ≥ 200 g	0,4 %	0,8 %	2,5 %
CATATAN BSB = Bobot 100 butir			

Lampiran D (normatif) Pengujian kemurnian fisik benih

D.1 Prinsip umum

Perhitungan persentase komposisi kemurnian fisik benih meliputi benih murni, benih tanaman lain dan kotoran benih. Persentase masing-masing bagian ditentukan berdasarkan beratnya.

D.2 Bahan

Benih kopi arabika.

D.3 Peralatan

- a) Kaca pembesar;
- b) Meja dengan pencahayaan yang baik;
- c) Saringan;
- d) Kertas putih.

D.4 Prosedur pengujian

- a) Siapkan contoh kerja uji kemurnian fisik dengan berat 480 g;
- b) Hamparkan benih di atas lembaran kertas putih pada permukaan meja dengan pencahayaan yang baik;
- c) Amati kondisi fisik benih;
- d) Pilah antara benih murni, benih tanaman lain dan kotoran benih. Setiap komponen yang ada diletakkan pada tempat yang berbeda;
- e) Timbang berat masing-masing komponen dengan derajat ketelitian penimbangan 0,1 g;
- f) Hasil dari penimbangan dilakukan perhitungan faktor kehilangan, sebagai berikut:

$$\frac{CK - (BM + BTL + KB)g}{(BM + BTL + KB)g} \leq 5 \% \quad (4)$$

Faktor kehilangan yang diperbolehkan $\leq 5 \%$, jika terdapat kehilangan $> 5 \%$ dari berat contoh kerja awal, maka analisis diulang dengan menggunakan contoh kerja baru. Jika faktor kehilangan $\leq 5 \%$ maka analisis kemurnian tersebut diteruskan dengan menghitung persentase ketiga komponen tersebut. Pelaporan persentase ketiga komponen tersebut ditulis dengan derajat ketelitian 0,1 %.

$$\%BM = \frac{BM}{(BM + BTL + KB)} \times 100 \% \quad (5)$$

Keterangan:

CK	adalah Contoh Kerja
BM	adalah Benih Murni
BTL	adalah Benih Tanaman Lain
KB	adalah Kotoran Benih.

Bibliografi

- [1] International Seed Testing Association (ISTA). *International Rules for Seed Testing 2018 Chapter 3, The purity analysis*. Bassersdorf: The International Seed Testing Association (ISTA), 2018. pp. 3-1 – 3-9.
- [2] International Seed Testing Association (ISTA). *International Rules for Seed Testing 2018 Chapter 5, The germination test*. Bassersdorf: The International Seed Testing Association (ISTA), 2018. pp. 5-1 – 5-11.
- [3] International Seed Testing Association (ISTA). *International Rules for Seed Testing 2018 Chapter 9, Determination of moisture content*. Bassersdorf: The International Seed Testing Association (ISTA), 2018. pp. 9-1 – 9-8.
- [4] Sutopo, L. *Teknologi Benih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang *Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*.
- [6] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang *Pendaftaran Pestisida*. Kementerian Pertanian.
- [7] Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27/Kpts/KB.020/05/2021 tentang *Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (Coffea spp.)*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
6.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,75
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	89,75
8.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
9.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89,57
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

No.	Satuan Kerja	Nilai
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian nusa Tenggara Barat	86,33
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	86,24
25.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,24
26.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Symatera Selatan	86,06
27.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	86,03
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	85,89
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	85,81
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	85,77
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	85,72
32.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	85,67
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,50
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,50
35.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,35
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	85,33
37.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,29
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	85,05
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	85,02
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	84,44

No.	Satuan Kerja	Nilai
41.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	84,36
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,28
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	84,12
44.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	83,47
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	83,45
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,29
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	83,28
48.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,10
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	83,01
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	82,17
51.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,95
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	81,42
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	81,19
54.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	81,18
55.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	81,12
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jatim	80,95
57.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	80,13
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023



Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian,

RADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.